

KATA PENGANTAR

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat menyelesaikan penyusunan buku penelaahan terhadap LHP BPK RI atas kegiatan operasional perusahaan di PT Patra Jasa serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya.

Penelaahan atas PT Patra Jasa ini dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang disampaikan oleh BPK dalam Rapat Paripurna DPR, Rapat Konsultasi dengan BPK, Rapat Dengar Pendapat dengan PT Patra Jasa, PT Pertamina, PT Prima Armada Raya (PAR), PT Wika Karya Realty (Wika Realty), dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Wika Gedung).

Objek penelaahan ini difokuskan pada temuan BPK atas kegiatan operasional perusahaan tahun 2016 sampai dengan semester I tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya. Tujuan dari penelaahan ini adalah untuk mengetahui apakah seluruh kegiatan operasional perusahaan yang mencakup pendapatan, biaya, dan investasi pada PT Patra Jasa telah dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga penelaahan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik DPR maupun pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, serta PT

Patra Jasa serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya sebagai pelaksana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelahaan ini.

Jakarta, Maret 2021

Ketua BAKN DPR RI

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line extending to the left.

H. WAHYU SANJAYA, S.E

Nomor Anggota A-533

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketentuan Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan ketentuan Pasal 76 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPR. Selanjutnya BAKN menerima surat dari Ketua DPR RI Nomor PW/01817/DPR RI/II/2020 hal Penugasan Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK atas adanya potensi kerugian negara oleh PT Patra Jasa. Atas dasar hal tersebut, BAKN melakukan penelaahan terhadap LHP BPK RI atas kegiatan operasional perusahaan di PT Patra Jasa serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya, telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal material, dengan pengecualian pada beberapa temuan *outstanding* yang dijelaskan dalam penelaahan ini. Temuan-temuan tersebut di antaranya ialah (1) pengelolaan dan penatausahaan aset tetap; (2) piutang non aktif; (3) pembelian proyek Apartemen Amarta dan Urbano; (4) pengadaan barang dan jasa; dan (5) mekanisme pengadaan dan penyediaan layanan transportasi oleh PT Prima Armada Raya (PAR) kepada PT

Pertamina (Persero).

Berdasarkan hasil penelaahan BAKN, diperoleh simpulan (1) hasil pemantauan tindak lanjut oleh BPK pada PT Patra Jasa pada Semester I Tahun 2020, dari total 42 rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 33 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai, serta 9 rekomendasi belum sesuai; (2) inventarisasi aset tetap belum dilakukan dengan tertib dan mengakibatkan aset tetap disajikan lebih besar sehingga laporan neraca tidak akurat serta beberapa aset dalam penguasaan pihak lain tanpa perjanjian yang jelas (tindak lanjut PT Patra Jasa masih dalam proses inventarisasi aset dan eksekusi atas pemanfaatan aset oleh pihak lain yang diperkirakan selesai pada bulan Januari—Juli 2021); (3) pemulihan piutang non aktif belum sepenuhnya dilakukan secara optimal sehingga berpotensi mengalami kerugian atas piutang non aktif yang tidak mengalami mutasi sejak bulan Januari 2016 (tindak lanjut PT Patra Jasa masih dalam proses melakukan inventarisasi kelengkapan dokumen); (4) pembelian Proyek Apartemen Urbano dan Amarta oleh PT Patra Jasa dilakukan kurang cermat dan berpotensi dikenai denda keterlambatan pembayaran (tindak lanjut atas permasalahan ini, denda keterlambatan telah dibayarkan sesuai rekomendasi BPK, dan pembayaran biaya perizinan apartemen kepada Wika Realty menunggu dokumen asli SLF yang masih dipergunakan untuk keperluan pengurusan sertifikat); (5) terdapat kelemahan pada pengadaan barang dan jasa PT Patra Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya tidak melalui mekanisme pengadaan, tidak memenuhi justifikasi, tidak menyusun harga perkiraan sendiri/*owner estimate* (HPS/OE) dan melebihi nilai ketentuan dalam metode *cash and carry* sehingga menyebabkan kesalahan administratif; (6) PT PAR kurang cermat dalam menyepakati kejelasan harga *on the road* (OTR) dalam kontrak

perjanjian sewa kendaraan dengan PT Pertamina yang mengakibatkan perbedaan perhitungan klausul harga sewa antara PT PAR dan BPK.

Berdasarkan simpulan tersebut BAKN merekomendasikan sebagai berikut. (1) PT Patra Jasa agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang dinyatakan belum sesuai oleh BPK serta melakukan perbaikan kinerja dan pengawasan pada seluruh aktivitas perusahaan; (2) PT Patra Jasa segera menyelesaikan inventarisasi aset tetap perusahaan, agar tidak lagi menjadi temuan secara berulang serta ke depannya dapat melakukan inventarisasi aset secara berkala dengan tertib; (3) PT Patra Jasa untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan piutang non aktif, sesuai peraturan perundang-undangan; (4) PT Patra Jasa segera menyelesaikan pembayaran biaya perizinan proyek apartemen kepada Wika Realty sesuai dengan ketentuan; (5) PT Patra Jasa melakukan perbaikan pada SOP Pengadaan Barang dan Jasa perusahaan, dan memastikan bahwa SOP telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (6) PT PAR dan PT Pertamina agar menyepakati kejelasan harga OTR ke dalam kontrak perjanjian sewa kerja selanjutnya, agar tidak lagi menjadi temuan berulang.